



**“AKIBAT HUKUM BAGI PROFESI NOTARIS TERHADAP
PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS/UNDANG-UNDANG
JABATAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA
(ANALISIS KASUS : PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS NOMOR
01/B/Mj.PPN/VIII/2010)”**

TESIS

NAMA : Reza Maulana Setiadi

NPM : 0906497954

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2011**

**“AKIBAT HUKUM BAGI PROFESI NOTARIS TERHADAP
PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS/UNDANG-UNDANG
JABATAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA
(ANALISIS KASUS : PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS NOMOR
01/B/Mj.PPN/VIII/2010)”**

TESIS

NAMA : Reza Maulana Setiadi

NPM : 0906497954



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

NAMA : Reza Maulana Setiadi

NPM : 0906497954

Tanda Tangan : 

Tanggal : 11 JULI 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Reza Maulana Setiadi
NPM : 0906497954
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : AKIBAT HUKUM BAGI PROFESI NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS/UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA (ANALISIS KASUS : PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS NOMOR 01/B/M.j.PPN/VIII/2010).

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Arikanti Natakusumah, S.H.

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (

Penguji : Darwani Sidi Bakaroeeddin, S.H. (

Ditetapkan di Depok

Tanggal : 11 Juli 2011

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Maulana Setiadi
NPM : 0906497954
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “AKIBAT HUKUM BAGI PROFESI NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS/UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA (ANALISIS KASUS : PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS NOMOR 01/B/Mj.PPN/VIII/2010)”.

Beserta perangkat yang ada, dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 11 Juli 2011
Yang menyatakan,



(Reza Maulana Setiadi.)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikannya penulisan tesis ini dengan baik, yang saya beri judul : **“AKIBAT HUKUM BAGI PROFESI NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS/UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA (ANALISIS KASUS : PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS NOMOR 01/B/Mj.PPN/VIII/2010)”**

Tesis ini disusun sebagai karya tulis akhir dan salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia agar dapat mencapai gelar Magister Kenotariatan.

Penulisan tesis ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam usaha menyelesaikan penulisan ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin memberikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Ibu Arikanti Natakusumah, S.H., selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menulis tesis ini;
3. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmunya selama menjalankan studi di Magister Kenotariatan Universitas Indonesia;

4. Seluruh Staff Sekretariat Magister Kenotariatan Universitas Indonesia dan staff perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
5. Orang tua, beserta keluarga dari saudaraku yang sekarang berada di Amerika terimakasih atas segala doa, kasih sayang serta dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
6. Stephanie Putri, S.H, Mkn, terimakasih atas segala kasih sayang dan perhatiannya yang telah diberikan kepada penulis.
7. Seluruh teman-teman khususnya teman-teman seperjuangan di Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan tesis ini dengan harapan agar dapat digunakan sebagai referensi dan bahan bacaan yang sangat bermanfaat bagi setiap pihak, khususnya bagi teman-teman sesama mahasiswa dan terutama bagi almamater penulis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, supaya tidak ada pihak yang akan dirugikan dikemudian hari dalam hal pelanggaran Kode Etik oleh Notaris dalam pembuatan Akta dan dapat berguna bagi masyarakat dan bagi praktisi hukum.

Depok, 11 Juli 2011

Penulis,

REZA MAULANA SETIADI

0906497954

ABSTRAK

NAMA : Reza Maulana Setiadi
NPM : 0906497954
Program Studi : Kenotariatan
Judul : “AKIBAT HUKUM BAGI PROFESI NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS/UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA (ANALISIS KASUS : PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS NOMOR 01/B/Mj.PPN/VIII/2010)”

Tesis ini membahas mengenai kekuatan mengikat Kode Etik Notaris dalam rangka Notaris membuat akta-akta. Notaris merupakan pejabat umum yang membuat akta otentik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Diperlukan tanggung jawab terhadap jabatannya, sehingga diperlukan lembaga kenotariatan untuk mengatur perilaku profesi Notaris tersebut. Akibat hukum terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu adalah bahwa akta tersebut telah menimbulkan sengketa dan diperkarakan di sidang Pengadilan, maka oleh pihak yang dirugikan mengajukan gugatan secara perdata untuk menuntut pembatalan agar hakim memutus dan mengabulkan pembatalan akta tersebut. Sanksi dapat dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan dan melanggar Kode Etik Notaris/Undang-Undang-Jabatan Notaris dimana telah melakukan pembuatan akta dengan memberikan blanko kosong untuk ditandatangani oleh kliennya. Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.

Kata kunci : Pelanggaran Kode Etik Notaris

ABSTRACT

NAME : Reza Maulana Setiadi
NPM : 0906497954
Study Program : Notary
Title : "Legal Consequences for The Professional Notary for Violation of the Code of Ethics/Notary Law in the Management of the Notary's Office (Case Analysis : PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS NOMOR 01/B/Mj.PPN/VIII/2010)"

This thesis describes the binding force of the Code Notary Public Notary to make the deed. Notary public official makes authentic the documents necessary for the community. He was responsible for his position, so that the Notary is required institutions to oversee the implementation of a notary profession. Legal consequences of the original documents containing false information that the case was causing disputes to the Court of first instance, the victim has filed a civil action for cancellation, and grant it to the judge to cancel such an act. Sanctions can be imposed on the conduct and violated the Notary Public Code of Conduct which has made the manufacture of notarial deed by providing a blank form to be signed by his client. Position code of ethics for the deed is important, not only because the act is a profession that needs to be regulated by the code of ethics, but also because of the nature and essence of the job-oriented notary legalization, so it can become the main basis of law on the status of property, rights and obligations of clients use the services of Notary Public.

Key words : Breach the Code of Ethics Notary and Notary Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK (Indonesia)	vii
ABSTRACT (Inggris).....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan.....	9
1.3. Metode Penelitian	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. KEKUATAN MENGIKAT KODE ETIK NOTARIS/UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN AKIBAT HUKUM DALAM PELANGGARAN PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS	
2.1. Kekuatan Mengikat Kode Etik Notaris	12
2.1.1. Notaris	12

2.1.2. Notaris sebagai Profesi	17
2.2. Kode Etik Jabatan Notaris	20
2.2.1. Kedudukan Kode Etik dalam Menjalankan Profesi Notaris	24
2.2.2. Sanksi	29
2.3. Kasus Pelanggaran Pembuatan Akta Notaris dan Akibat Hukumnya berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 01/B/Mj.PPN/VIII/2010	
2.3.1. Kewenangan Majelis Pengawas Notaris	42
2.3.2. Contoh Kasus Pelanggaran kode Etik Notaris dalam Pembuatan Akta dalam kasus berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 01/B/Mj.PPN/VIII/2010	49
2.3.3. Analisis Kasus	53
2.3.4. Akibat Hukum Terhadap Notaris yang Melakukan pembuatan akta dengan memberikan blanko kosong untuk ditandatangani	56
BAB III. PENUTUP	
3.1. Kesimpulan.....	58
3.2. Saran.....	59
DAFTAR REFERENSI.....	61

DAFTAR SINGKATAN

BUPLN	adalah Badan Urusan Utang Piutang dan Lelang Negara
DKI	adalah Daerah Khusus Ibukota
HAM	adalah Hak Asasi Manusia
INI	adalah Ikatan Notaris Indonesia
JKT	adalah Jakarta
KUHPer	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MPD	adalah Majelis Pengawas Daerah
MPP	adalah Majelis Pengawas Pusat
MPW	adalah Majelis Pengawas Wilayah
NO	adalah Nomor
PP	adalah Peraturan Pemerintah
SKMHT	adalah Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
SKW	adalah Surat Keterangan Waris
UU	adalah Undang-Undang
UUD	adalah Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4
UUJN	adalah Undang-undang Jabatan Notaris

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma hukum. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Kehadiran hukum justru untuk menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama, oleh karena itu secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Hal tersebut menunjukkan pada hakikatnya para penegak hukum (hakim, jaksa, Notaris, dan polisi) adalah pembela kebenaran dan keadilan sehingga para penegak hukum harus menjalankan jabatannya dengan itikad baik dan ikhlas, sehingga profesi hukum merupakan profesi terhormat dan luhur (*officium nobile*) karena mulia dan terhormat, profesional hukum sudah semestinya merasakan profesi ini sebagai pilihan dan sekaligus panggilan hidupnya untuk melayani sesama di bidang hukum tetapi, ironisnya para profesi hukum kurang memiliki kesadaran dan kepedulian sosial. Hal ini dapat dilihat para pakar hukum menjadi orang-orang sewaan yang dibayar mahal oleh kliennya, pelayanan hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki uang saja. Oleh karena itu, Theo Huijbers menuliskan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para profesional, antara lain:¹

¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 145

- a. Sikap kemanusiaan, agar tidak menanggapi hukum hanya secara formal, tetapi selalu mendahulukan hukum secara material dengan mengutamakan penghormatan pada hak asasi manusia,
- b. Sikap keadilan untuk menentukan apa yang layak bagi masyarakat agar terjamin rasa keadilannya,
- c. Sikap kepatuhan dalam mempertimbangkan apa yang sungguh-sungguh adil dalam suatu perkara,
- d. Sikap jujur agar tidak ikut-ikutan dalam mafia peradilan.

Begitu juga dengan profesi Notaris yang memerlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk ada kode etik profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada. Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan sebagai alat bukti yang kuat.²

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berintikan kebenaran dan keadilan yang mana menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Untuk itu dibutuhkan alat bukti tertulis otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui jabatan tertentu, yaitu oleh notaris sebagai pejabat umum.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disebut Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai pengganti dari *Reglement op Het Ambt in Nederlands Indie* atau Peraturan Jabatan Notaris. Sejak berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris yang baru ini, melahirkan

² Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigrat Publishing, 1994), hlm. 4

perkembangan hukum yang berkaitan langsung dengan dunia kenotariatan saat ini, yakni:

1. Adanya “perluasan kewenangan Notaris”, yaitu kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) butir f, yakni: “kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan”.
2. Kewenangan untuk membuat akta risalah lelang (Pasal 15 ayat (2) butir g), Akta risalah lelang ini sebelum lahirnya Undang-undang tentang Jabatan Notaris menjadi kewenangan juru lelang dalam Badan Urusan Utang Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960.
3. Memberikan kewenangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan ini merupakan kewenangan yang perlu dicermati, dicari dan diketemukan oleh Notaris, karena kewenangan ini bisa jadi sudah ada dalam dalam Peraturan Perundang-undangan, dan juga kewenangan yang baru akan lahir setelah lahirnya Peraturan Perundang-undangan yang baru.

Dalam melaksanakan tugas jabatannya, seseorang Notaris harus berpegang teguh pada kode etik jabatan Notaris. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan, karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi, dimana dapat berubah dan dirubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok tidak ketinggalan jaman. Oleh karena merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan merupakan perwujudan nilai moral yang hakiki yang tidak bisa dipaksakan dari luar maka hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri, sehingga merupakan suatu rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi tersebut dan menjadi tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi serta merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis

bagi anggotanya. Profesi Notaris harus berperan untuk mencegah sedini mungkin kesulitan yang terjadi dimasa akan datang.³

Kode etik notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan notaris. Ruang lingkup kode etik notaris berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi berbadan hukum bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan pelaksanaan kode etik profesi bagi Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa yang disebut sebagai Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.⁴ Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁵

Notaris wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari

³ Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat – Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 102

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN Nomor 117 Tahun 2004, TLN Nomor 4432*

⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 31.

akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.⁶ Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Maka jelas sudah bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Notaris adalah membuat akta otentik, baik yang ditentukan peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.⁷

Profesi Notaris adalah profesi semi publik. Jabatan Notaris adalah jabatan publik namun lingkup kerja mereka berada dalam konstruksi hukum privat. Sama seperti advokat, Notaris adalah penyedia jasa hukum yang bekerja untuk kepentingan klien. Dalam konteks ini, hierarki birokratis tidak mendukung pekerjaan-pekerjaan mereka. Profesi ini memang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun aturan hukum positif ini juga merupakan profesi terbuka, dalam arti setiap orang bisa bertahan, atau keluar dari profesi tersebut setiap saat.⁸

Meskipun bukan profesi yang *high grade*, profesi Notaris adalah jenis profesi yang *high group*. Kecenderungan tersebut tampak lebih jelas dari keberadaan peraturan perundang-undangan yang makin memberi peran pada asosiasi-asosiasi profesi. Peran Notaris tidak sekedar pada pembinaan anggota profesi, melainkan juga sampai pada penetapan standar kualifikasi profesi dan pemberian rekomendasi izin atau larangan praktik. Terkait dengan hal diatas, akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang

⁶ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 23.

⁷ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 37

⁸ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 127.

menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.⁹

Dengan perkataan lain, akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak dibantah kebenarannya oleh siapa pun, kecuali bantahan terhadap akta tersebut dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam artian bahwa akta yang dibuat oleh Notaris tersebut mengalami kebohongan atau cacat, sehingga akta tersebut dapat dinyatakan oleh hakim sebagai akta yang cacat secara hukum begitu pentingnya keterangan yang termuat dalam akta tersebut sehingga penulisannya harus jelas dan tegas.¹⁰

Contoh pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam penulisan ini adalah berdasarkan putusan majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 01/B/Mj.PPN/VIII/2010, yang menerangkan bahwa Notaris Agus Madjid (selanjutnya disebut terlapor) dinyatakan telah lalai dan tidak cermat dalam pembuatan akta sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 dan Pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana pelapor yang bernama Soebagijo (selanjutnya disebut pelapor) mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris supaya Agus Madjid diberhentikan sementara waktu selama 6 (enam) bulan sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 huruf f angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Adapun permasalahannya berdasarkan keterangan pelapor bahwa pada bulan Agustus 1995 telah mengajukan permohonan pinjaman uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada pihak ketiga. Sebagai tanda jaminan, pelapor telah menyerahkan sertipikat Hak Guna Bangunan milik bersama antara terlapor dengan Ny. Soewami istri pelapor, kemudian dibuatkan surat persetujuan secara tertulis dari Ny. Soewami sebagai istri pelapor yang isinya menyetujui penyerahan jaminan tersebut.

⁹ Supriadi, *op.cit.*, hlm. 29

¹⁰ *Ibid.*

Akan tetapi berdasarkan keterangan pelapor bahwa surat yang dibuatkan oleh terlapor bukan mengenai Perikatan Hutang Piutang melainkan Akta Pengikatan Jual Beli.

Pelapor juga menerangkan bahwa perjanjian pinjam meminjam dengan akta perjanjian pengikatan jual beli Nomor 161 tanggal 30 Agustus 1995, Akta Kuasa Jual Nomor 162 tanggal 30 Agustus 1995 tidak dibacakan oleh terlapor, dan akta Addendum Nomor 31 tanggal 30 Mei 1996 ditandatangani dalam Blanko kosong, dimana ditandatangani pada hari dan tanggal yang sama dengan hanya satu kali datang ke terlapor, yaitu tanggal 30 Agustus 1995 dan pelapor juga tidak pernah diberi salinan akta oleh terlapor, sehingga melalui suratnya kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 12 November 2008, mohon menjatuhkan sanksi pemberhentian secara tidak hormat kepada terlapor.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses pemeriksaan dan persidangan, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta, telah mengambil putusan dengan Nomor 03/Pts/MPW.JKT/I/2010 tanggal 28 Januari 2010, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Notaris Agus Madjid telah lalai dan tidak cermat dalam pembuatan Akta sesuai dengan pasal 16 ayat (1) huruf 1 dan Pasal 16 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap Notaris Agus Madjid untuk diberhentikan sementara waktu selama 6 (enam) bulan sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 huruf f angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 03/Pts/MPW.JKT/I/2010 tanggal 28 Januari 2010, terlapor menolak dan mengajukan banding sebagaimana dinyatakan dalam suratnya nomor 41/AM/II/2010 tanggal 2 Februari 2010 perihal penolakan putusan dan telah menyampaikan memori banding tanggal 10 Februari 2010 yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris.

Universitas Indonesia

Bahwa dari pemeriksaan dan klarifikasi Majelis Pemeriksaan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan terhadap perkara laporan pelapor atas perbuatan terlapor berdasarkan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita Acara Pemeriksaan tersebut dapat dibuktikan bahwa terlapor terbukti bersalah :

- a. telah menjalankan jabatan dengan melanggar pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu tidak bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dan tidak membacakan akta dihadapan penghadap dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b. melanggar ketentuan pasal 3 Kode Etik Notaris tentang kewajiban bertindak jujur, mandiri dan tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris.
- c. melanggar ketentuan Pasal 4 Kode Etik Notaris, tentang melakukan perbuatan-perbuatan lain yaitu pelanggaran terhadap undang-undang jabatan notaris isi sumpah jabatan.
- d. telah melanggar ketentuan pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tidak membacakan akta secara sempurna (keseluruhan) yang dapat menimbulkan salah pengertian sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pelapor sesuai dengan uraian-uraian tersebut diatas telah menderita kerugian akibat pelanggaran jabatan dan Kode Etik Notaris oleh terlapor, maka berhak untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada terlapor sebagai notaris sesuai dengan bab XI ketentuan sanksi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Adapun putusan dari Majelis Pemeriksa Pusat Notaris adalah menyatakan

Universitas Indonesia

membatalkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 03/Pts/MPW.JKT/I/2010 tanggal 28 Januari 2010 dan memutus sendiri. Menghukum terlapor dengan pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan tesis yang berjudul **“AKIBAT HUKUM BAGI PROFESI NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS/UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA (ANALISIS KASUS : PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS NOMOR 01/B/Mj.PPN/VIII/2010)”**

1. 2. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang ingin penulis analisis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimanakah kekuatan mengikat Kode Etik Notaris/Undang-Undang Jabatan Notaris dalam rangka pembuatan akta-akta oleh Notaris?
- b. Bagaimanakah akibat hukum bagi Notaris yang telah lalai dalam pembuatan akta dengan memberikan blanko kosong untuk ditandatangani dalam kasus berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 01/B/Mj.PPN/VIII/2010?

1. 3. Metode Penelitian

Metodologi dalam suatu penelitian berfungsi untuk memberikan pedoman bagi ilmuwan tentang tata cara mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Metodologi merupakan suatu

unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹¹

Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktriner yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹²

Sumber Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Sumber bahan hukum primer, berupa peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia dan kode etik profesi Notaris.
2. Bahan hukum sekunder, adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : Putusan, hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, teori para sarjana yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, jurnal, majalah, surat kabar dan lain-lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
3. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan yang diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, dan ensiklopedi yang berkaitan dengan bidang hukum.

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan cara menggunakan alat pengumpul data yaitu studi kepustakaan atau dokumentasi. Dari hasil penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan, disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, (Jakarta : UI Press, 1984), hlm. 7.

¹² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm 14.

mengenai asas-asas hukum, norma-norma hukum mengenai hukum sehubungan dengan tanggungjawab profesi notaris dalam menjalankan jabatannya.

1. 4. Sistematika Penulisan

Sebuah sistematika penulisan sangat diperlukan dalam suatu penulisan tesis, agar penulisan tesis ini menjadi teratur dan terarah. Sistematika pada penulisan tesis ini dibagi dalam 3 (tiga) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang yang mendasari tesis ini, permasalahan yang akan dibahas, metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini, serta mengenai sistematika penulisan.

BAB II : Teori dan Analisis

Pada bab II ini, penulis akan menguraikan mengenai kekuatan mengikat Kode Etik Notaris dan akibat hukum atas kelalaian Notaris dalam rangka Notaris membuat akta-akta Notaris dimana terjadinya suatu pelanggaran dalam pembuatan akta-akta tersebut.

BAB III : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir, penulis akan menguraikan penutup dari keseluruhan penulisan tesis ini yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan sekaligus merupakan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan pada rumusan masalah serta mengemukakan saran-saran yang relevan dengan permasalahan yang penulis kemukakan pada bab I.

BAB II

KEKUATAN MENGIKAT DAN AKIBAT HUKUM DALAM PELANGGARAN PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS

2.1. Kekuatan Mengikat Kode Etik Notaris

2.1.1. Notaris

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris diatur dalam Pasal 3 UU Jabatan Notaris, adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan Jabatan Notaris.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Sumpah/janji tersebut berbunyi:

Universitas Indonesia

“Saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun”.

Dalam melaksanakan jabatannya Notaris harus senantiasa berpegang pada Kode Etik Notaris. Berdasarkan Kongres Luar Biasa I.N.I. pada tahun 2005 dirumuskan Kode Etik Notaris sebagai berikut:

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib:

- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris.
- c. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
- d. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
- f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;

Universitas Indonesia

- g. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarian lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
- h. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
- i. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
 - 1. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - 2. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - 3. Tempat kedudukan;
 - 4. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
- j. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan.
- k. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.
- l. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
- m. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan.
- n. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
- o. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling

memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.

- p. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
- q. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:
 - 1. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - 2. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - 4. Isi Sumpah Jabatan Notaris;
 - 5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang :

- 1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
- 2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor.
- 3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;

Universitas Indonesia

- e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.
4. Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
 5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
 6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
 7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain.
 8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
 9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
 10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
 11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
 12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang

serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.

13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :
 - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi sumpah jabatan Notaris;
 - d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

2.1.2. Notaris sebagai Profesi

Tidak semua pekerjaan dalam hidup ini dapat dikatakan sebagai profesi Menurut Abdulkadir Muhammad, agar suatu pekerjaan dapat disebut suatu profesi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

Universitas Indonesia

- a. Adanya spesialisasi pekerjaan;
- b. Berdasarkan keahlian dan keterampilan;
- c. Bersifat tetap dan terus menerus;
- d. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan;
- e. Mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi;
- f. Terkelompok dalam suatu organisasi profesi.

C.S.T. Kansil, menjelaskan kaidah-kaidah pokok yang berlaku bagi suatu profesi adalah sebagai berikut:¹³

- a. Profesi merupakan pelayan, karena itu mereka harus bekerja tanpa pamrih, terutama bagi klien atau pasiennya yang tidak mampu;
- b. Pelaksanaan pelayanan jasa profesional mengacu pada nilai-nilai luhur;
- c. Pelaksana profesi berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan;
- d. Pola persaingan dalam 1 (satu) profesi haruslah sehat.

Menurut E. Y. Kanter menyatakan bahwa sebuah profesi terdiri dari kelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya atau dalam pengertian yang lain, sebuah profesi adalah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandanginya memiliki pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui training atau pengalaman orang lain dalam bidangnya sendiri.¹⁴

Sejalan dengan pendapat diatas, Daryl Koehn melihat seorang profesional sebagai orang yang mengucapkan janji di hadapan publik

¹³ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 5.

¹⁴ E. Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, (Jakarta: Stora Grafika, 2001), hlm. 63

dengan suatu komitmen moral, mengemukakan kriteria seorang profesional sebagai berikut:¹⁵

1. Orang yang mendapat izin dari negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu;
2. Menjadi anggota organisasi pelaku-pelaku yang sama-sama mempunyai hak suara yang menyebarluaskan standar dan/atau cita-cita perilaku dan yang saling mendisiplinkan karena melanggar standar itu;
3. Memiliki pengetahuan atau kecakapan yang hanya diketahui dan dipahami oleh orang-orang tertentu saja serta tidak dimiliki oleh anggota-anggota masyarakat lain;
4. Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya dan pekerjaannya itu tidak amat dimengerti oleh masyarakat yang lebih luas;
5. Secara publik di muka umum mengucapkan janji (sumpah) untuk memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan bantuan.

Notaris tidak boleh menguntungkan salah satu pihak, selain itu Notaris berbeda dengan profesi advokat, Notaris harus bersifat netral, karena Notaris mewakili 2 (dua) belah pihak dalam melakukan perjanjian. Hal ini berbeda dengan advokat hanya mewakili salah satu pihak dalam suatu permasalahan hukum.¹⁶ Dengan perkataan lain, Notaris harus menunjukkan sifatnya yang netral bagi para pihak meskipun dirinya diminta bantuan hukum oleh salah satu pihak.¹⁷

¹⁵ Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal. 75, dalam E. Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, (Jakarta: Stora Grafika, 2001), hlm. 63

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

2.2. Kode Etik Jabatan Notaris

Selain hal tersebut diatas, dalam melaksanakan tugas jabatannya, seorang Notaris harus berpegang teguh pada kode etik jabatan Notaris. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan, karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi, dimana dapat berubah dan dirubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok tidak ketinggalan jaman. Oleh karena merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan merupakan perwujudan nilai moral yang hakiki yang tidak bisa dipaksakan dari luar maka hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri, sehingga merupakan suatu rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi tersebut dan menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi serta merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.¹⁸

Dari penjabaran diatas dapat ditegaskan bahwa suatu profesi dikatakan sebagai profesi apabila memuat suatu pengaturan yang bersifat internal yaitu kode etik. Kode Etik dalam arti materil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.

Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris.

¹⁸Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Biography Publishing, 2001), hlm. 72

Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris”. Ketentuan tersebut diatas ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan : “Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan”.

Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.

Spirit Kode Etik Notaris adalah penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya. Dengan dijiwai pelayanan yang berintikan “penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya”, maka pengemban Profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak, tidak mengacu pamrih, rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran obyektif, spesifitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Lebih jauh, dikarenakan Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik. Perilaku Notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada Kode Etik Notaris. Dengan demikian, maka Kode Etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar menjalankan jabatannya.

Universitas Indonesia

Pasal 83 ayat (1) UUJN menyatakan :

“Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris”.

Atas dasar ketentuan Pasal 83 ayat (1) UUJN tersebut Ikatan Notaris Indonesia pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005, telah menetapkan Kode Etik yang terdapat dalam Pasal 13 Anggaran Dasar:

1. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.
2. Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan Kode Etik.
3. Pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakkan Kode Etik.

Dalam hal ini Notaris mempunyai kode etik sehingga dalam melaksanakan tugasnya Notaris tetap dalam koridor-koridor hukum yang berlaku. Selain itu, untuk dapat dikatakan sebagai Notaris, maka seseorang harus mencapai usia 27 tahun, menyelesaikan pendidikan notariat, magang dan lulus tes notariat serta menunggu izin dari Menteri Hukum dan HAM.

Pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris oleh oknum Notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu:

- a. Notaris menempatkan pegawai/asistennya di suatu tempat tertentu antara lain : di kantor perusahaan, kantor bank yang menjadi klien Notaris

Universitas Indonesia

tersebut, untuk memproduksi akta-akta yang seolah-oleh sama dengan dan seperti akta yang memenuhi syarat formal

- b. Notaris lebih banyak waktu melakukan kegiatan diluar kantornya sendiri, dibandingkan dengan apa yang dilakukan di kantor serta wilayah jabatannya.
- c. Beberapa oknum Notaris untuk memperoleh kesempatan supaya dipakai jasanya oleh pihak yang berkepentingan antara lain instansi perbankan dan perusahaan real estate, berperilaku tidak etis atau melanggar harkat dan martabat jabatannya yaitu : memberikan jasa imbalan berupa uang komisi kepada instansi yang bersangkutan. bahkan dengan permufakatan menyetujui untuk dipotong langsung secara prosentase dari jumlah honorarium. Besarnya cukup bahkan ada yang sampai 60%. Atau mengajukan permohonan seperti dan semacam rekanan dan menandatangani suatu perjanjian dengan instansi yang sebetulnya adalah klien dari Notaris itu sendiri dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh instansi tersebut.

Taktik banting harga yang terjadi di kalangan Notaris diakibatkan oleh penumpukkan penempatan Notaris di suatu daerah tertentu. Hal ini menjadikan persaingan tidak sehat diantara kalangan Notaris. Hal ini akibat makin ketatnya persaingan pada profesi jabatan Notaris, sejalan dengan banyaknya berdiri praktik-praktik Notaris baru, oleh karena itu untuk menyasati kondisi yang sedemikian sebagian Notaris memasang tarif untuk jasanya dengan harga dibawah standar.

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang paling mendasar adalah etika dan moral seorang Notaris, yang merupakan seorang pejabat umum. Kalau menyangkut etika dan moral, sulit mengaturnya dalam bentuk peraturan, baik di tingkat kode etik maupun tingkat peraturan

Universitas Indonesia

umum. Itu benar-benar menyangkut pribadi Notaris yang bersangkutan. Dampak dari kasus tersebut para Notaris telah menyelewengkan tugas jabatannya dan mengambil pekerjaan di luar wewenangnya.

2.2.1. Kedudukan Kode Etik dalam Menjalankan Profesi Notaris

Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.¹⁹

Oleh karena itu, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak, dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia Notaris sangat diperlukan juga suatu kode etik profesi yang baik dan modern.

Menurut Ismail Saleh, Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:²⁰

1. Mempunyai integritas moral yang mantap;

¹⁹ Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus : Profesi Mulia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 133.

²⁰ Ismail Saleh, dalam Liliani Tedjasaputra, Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana, (Yogyakarta: Bigrat Publishing, 1994), hlm. 86.

2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual);
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya;
4. Tidak semata-mata berdasarkan uang.

Lebih jauh Ismail Saleh mengatakan bahwa 4 (empat) pokok yang harus diperhatikan para Notaris adalah sebagai berikut:

- a. Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang Notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindarkan.
- b. Seorang Notaris harus jujur, tidak hanya pada kliennya, juga pada dirinya sendiri. Notaris harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan kliennya, atau agar klien tetap mau memakai jasanya. Kesemuanya itu merupakan suatu ukuran tersendiri tentang kejujuran intelektualitas seorang Notaris.
- c. Seorang Notaris harus menyadari akan batas-batas dari kewenangannya. Ia harus menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan. Apabila ketentuan yang dilarang telah dilanggar maka akta yang bersangkutan akan kehilangan daya otentiknya.

d. Sekalipun keahlian seseorang dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya, Notaris tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang Notaris yang berpegang pada Pancasila harus memiliki rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata hanya menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tetapi mengabaikan rasa keadilan.

Dari pendapat diatas, benarlah apa yang dikatakan oleh Paul F. Camenisch bahwa profesi adalah suatu moral community (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai bersama.²¹ Kode etik ini akan membentuk suatu kepercayaan dalam masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin dan tidak akan dipermainkan oleh profesi tersebut. Kode etik juga penting sebagai sarana kontrol sosial.

Kode etik memberikan kriteria bagi para calon anggota kelompok profesi dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan. Selain itu, kode etik profesi penting untuk mencegah pengawasan ataupun campur tangan yang dilakukan pemerintah atau oleh masyarakat. Lebih lanjut kode etik juga memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi untuk sedapat mungkin mencegah kesalahpahaman dan konflik.

²¹ Paul F. Camenisch, *Grounding Professional Ethics in a Pluralistic Society*, (New York: Haven Publication, 1983), hal. 48, dalam E. Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, (Jakarta: Storia Grafika, 2001), hlm. 67.

Materi etika profesi hukum ini memang selayaknya diberikan kepada calon penyandang profesi hukum sedini mungkin, seperti apa yang dinyatakan oleh Franz Magnis-Suseno, etika profesi baru dapat ditegakkan apabila ada 3 (tiga) ciri moralitas yang utama:²²

1. Berani berbuat dengan bertekad sesuai dengan tuntutan profesi;
2. Sadar akan kewajibannya;
3. Memiliki idealisme yang tinggi.

Menurut E. Holloway, kode etik itu memberi petunjuk untuk hal-hal sebagai berikut:²³

1. Hubungan antara klien dan penyandang profesi;
2. Pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi;
3. Penelitian dan publikasi/penerbitan profesi;
4. Konsultasi dan praktik pribadi;
5. Tingkat kemampuan kompetensi yang umum;
6. Administrasi personalia;
7. Standar-standar untuk pelatihan.

Lebih lanjut Holloway menambahkan bahwa kode etik mengandung beberapa tujuan sekaligus, antara lain:

1. Menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, lembaga, dan masyarakat pada umumnya;
2. Membantu penyandang profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema-dilema etis dalam pekerjaannya;

²² Franz Magnis-Suseno, *Etika Sosial: Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: APTIK-Gramedia, 1991), hlm. 75.

²³ JJ. Spiliane, *Etika Bisnis dan Etika Berbisnis*, dalam Budi Susanto, et al., ed., *Nilai-Nilai Etis dan Kekuasaan Utopis: Panorama Praktis Etika Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 43

3. Membiarkan profesi menjaga reputasi dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan buruk dari anggota-anggota tertentu dari profesi itu;
4. Mencerminkan pengharapan moral dari komunitas masyarakat;
5. Merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari penyandang profesi itu sendiri.

Dari uraian diatas, maka pengaturan terhadap Notaris diawasi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran secara diam-diam. Oleh karena itu, pengaturan dalam UUJN disebutkan bahwa yang berhak untuk membuat kode etik Notaris dalam hal ini adalah organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI), karena INI satu-satunya wadah yang disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).²⁴

Kode etik telah diterapkan sebagaimana mestinya, karena kasus-kasus pelanggaran kode etik hampir dapat dikatakan jarang atau bahkan hampir tidak ada karena sesama Notaris terbangun dalam satu wadah persaudaraan yaitu INI, sehingga pengawasan horizontal lebih banyak dilakukan oleh masyarakat apabila masyarakat merasa dirugikan. Sanksi yang diberikan mulai dari teguran lisan, tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

Apabila melihat kebelakang, maka sebelum berlakunya UUJN, pengawasan, pemeriksaan dan pejatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl. 1847 No. 23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonatie Buitengerechtigke Verrichtingen* Lembaran Negara 1949 Nomor

²⁴ Ibid.

135, dan Pasal 50 PJN. Kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan peradilan umum dan mahkamah agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.

Dalam kaitan tersebut diatas, meskipun Notaris diangkat oleh pemerintah (dahulu oleh Menteri Kehakiman, sekarang oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) mengenai pengawasannya dilakukan oleh badan peradilan, hal ini dapat dipahami karena pada waktu itu kekuasaan kehakiman ada pada Departemen Kehakiman.

2.2.2. Sanksi

Sanksi dalam Kode Etik tercantum dalam Pasal 6 UUJN :

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :
 - a. teguran
 - b. peringatan
 - c. schorsing dari keanggotaan perkumpulan
 - d. *onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan

2. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota.

Yang dimaksud sebagai sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dalam menegakkan kode etik dan disiplin organisasi.

Penjatuhan sanksi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dilakukan oleh Dewan Kehormatan yang merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik termasuk didalamnya juga menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Terhadap pelanggaran Notaris dilakukan pengawasan oleh organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) terhadap anggotanya, yang secara langsung mengontrol Notaris yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan, yang dalam Pasal 1 angka (8) Kode Etik Notaris :

“Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan yang bertugas untuk :

- a. melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

- b. Dewan Kehormatan memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang sifatnya "internal" atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung (pasal 1 ayat 8 bagian a).
- c. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Daerah yang baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya, setelah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari keperluan itu. Bila dalam putusan sidang dewan kehormatan daerah terbukti adanya pelanggaran kode etik, maka sidang sekaligus "menentukan sanksi" terhadap pelanggarnya. (pasal 9 ayat (5)).
- d. Sanksi teguran dan peringatan oleh Dewan Kehormatan Daerah tidak wajib konsultasi dahulu dengan Pengurus Daerahnya, tetapi sanksi pemberhentian sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzzetting*) dari keanggotaan diputuskan dahulu dengan pengurus Dasarnya (Pasaf 9 ayat (8)).
- e. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Wilayah (Pasal 10).
- f. Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzzetting*) dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah. Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah, berhubung pada tingkat kepengurusan daerah yang bersangkutan belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka keputusan Dewan

Kehormatan Wilayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding.

- g. Pemeriksaan dan penjatuhan saksi pada tingkat terakhir dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Pusat (pasal 11). Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan/ dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat.
- h. Eksekusi atas sanksi-sanksi dalam pelanggaran kode etik berdasarkan putusan yang ditetapkan oleh dewan Kehormatan Daerah, dewan Kehormatan Wilayah maupun yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat dilaksanakan oleh Pengurus Daerah.
- i. Dalam hal pemecatan sementara secara rinci tertuang dalam pasal 13. Dalam hal pengenaan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) demikian juga sanksi *onzetting* maupun pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota perkumpulan terhadap pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 diatas wajib diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Notaris merupakan pejabat umum yang membuat akta otentik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Diperlukan tanggung jawab terhadap jabatannya, sehingga diperlukan lembaga kenotariatan untuk mengatur perilaku profesi notaris tersebut. Pada hakekatnya Kode Etik Notaris adalah merupakan penjabaran lebih lanjut apa yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, mengingat Notaris dalam

Universitas Indonesia

melaksanakan jabatannya harus tunduk dan mentaati segala ketentuan dalam undang-undang yang mengatur jabatannya. Yang tercantum dalam kode etik notaris yang dibuat oleh organisasi INI yang merupakan satu-satunya organisasi notaris yang berbadan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (*figur*) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya yang tanda tangannya serta segelnya (*capnya*) memberikan jaminan dan sebagai alat bukti yang kuat. Seorang ahli yang tidak memihak dan penyuluh hukum yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar/unimpeachable*), yang tutup mulut dalam membuat suatu perjanjian yang dapat melindungi di hari-hari mendatang. Hal ini berbeda dengan peran dari seorang advokat, dimana profesi advokat lebih menekankan pada pembelaan hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, sedangkan profesi Notaris harus berperan untuk mencegah sedini mungkin kesulitan yang terjadi dimasa akan datang.²⁵

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa yang disebut sebagai Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.²⁶

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan

²⁵ Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 102

²⁶ Indonesia, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, LN Nomor 117 Tahun 2004, TLN Nomor 4432

grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²⁷

Notaris wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.²⁸ Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Maka jelas sudah bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Notaris adalah membuat akta otentik, baik yang ditentukan peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.²⁹

Profesi Notaris adalah profesi semi publik. Jabatan Notaris adalah jabatan publik namun lingkup kerja mereka berada dalam konstruksi hukum privat. Sama seperti advokat, Notaris adalah penyedia jasa hukum yang bekerja untuk kepentingan klien. Dalam konteks ini, hierarki birokratis tidak mendukung pekerjaan-pekerjaan mereka. Profesi ini memang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun aturan hukum positif ini juga merupakan profesi terbuka, dalam arti setiap orang bisa bertahan, atau keluar dari profesi tersebut setiap saat.³⁰

Meskipun bukan profesi yang *high grade*, profesi Notaris adalah jenis profesi yang *high group*. Kecenderungan tersebut tampak lebih jelas dari keberadaan peraturan perundang-undang yang makin memberi peran pada asosiasi-asosiasi profesi. Peran Notaris tidak

²⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 31.

²⁸ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 23

²⁹ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 37.

³⁰ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 127

sekedar pada pembinaan anggota profesi, melainkan juga sampai pada penetapan standar kualifikasi profesi dan pemberian rekomendasi izin atau larangan praktik.

Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik:³¹

1. Sebagai jabatan, artinya UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, sehingga UUJN merupakan satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia.
2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu, artinya setiap wewenang yang diberikan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Wewenang tersebut mencakup dalam pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyebutkan antara lain membuat akta bukan membuat surat, seperti Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW).
3. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, artinya Notaris dalam melakukan tugasnya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Walaupun Notaris secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinatif (bawahan) dari pemerintah. Akan tetapi, Notaris dalam menjalankan tugasnya harus bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), tidak tergantung kepada siapapun (*independent*).
4. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya.
5. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.

³¹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 32-36

Dalam membuat akta, Notaris membuat dengan bagian-bagian yang telah ditentukan dalam UUJN, antara lain:

1. Awal akta atau kepala akta memuat :
 - a. judul akta;
 - b. nomor akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

2. Badan akta memuat:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan;
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

3. Akhir atau penutup akta memuat:
 - a. uraian tentang pembacaan akta;
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan/ penerjemahan akta apabila ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur essensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu: ³²

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum;
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Terkait dengan hal diatas, akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. ³³

Dengan perkataan lain, akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak dibantah kebenarannya oleh siapa pun, kecuali bantahan terhadap akta tersebut dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam pengertian bahwa akta yang dibuat oleh Notaris tersebut mengalami kebohongan atau cacat, sehingga akta tersebut dapat dinyatakan oleh hakim sebagai akta yang cacat secara hukum begitu pentingnya keterangan yang termuat dalam akta tersebut sehingga penulisannya harus jelas dan tegas. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 42 UUJN dinyatakan bahwa akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan.

Oleh karena itu, ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengan jelas sebelum akta ditandatangani, kecuali untuk akta yang dicetak dalam

³² Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), hlm. 148.

³³ Supriadi, *op.cit.*, hlm. 29.

bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya sesuatu yang disebut dalam akta, seperti penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka.

Dalam kaitannya dengan ketentuan dalam Pasal 42 UUJN di atas, akta Notaris sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, apabila dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi. Namun demikian, akta dapat dibuat dalam bahasa lain yang dipahami oleh Notaris dan saksi apabila pihak yang berkepentingan menghendaki sepanjang undang-undang menentukan lain. Demikian juga, dalam hal akta dibuat bukan dalam bahasa Indonesia, maka Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.

Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 43 UUJN di atas, setelah Notaris selesai membacakan isi akta yang dibuatnya, maka akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Alasan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam akta. Kemudian akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) UUJN ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi dan penerjemah resmi.

Dengan demikian, maka pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan dinyatakan secara tegas pada akhir akta. Sementara itu, dalam Pasal 45 UUJN dinyatakan bahwa dalam hal penghadap mempunyai kepentingan hanya pada bagian tertentu dari akta, hanya bagian akta tertentu tersebut yang dibacakan atau dijelaskan,

Universitas Indonesia

penghadap membubuhkan tanda paraf dan tanda tangan pada bagian tersebut.

Notaris dalam membuat akta otentik berusaha semaksimal mungkin untuk membuat akta tidak mengalami cacat atau kesalahan. Namun demikian, sebagai manusia pasti akan terjadi kesalahan dalam akta tersebut. Menurut Supriadi, apabila Notaris melakukan kesalahan ini merupakan hal yang manusiawi. Selain itu, kalau terjadi penambahan atau pencoretan terhadap akta tersebut, maka akan mengalami masalah. Oleh karena itu, dalam Pasal 48 UUJN dinyatakan bahwa isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan orang lain.

Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap saksi, dan Notaris. Dalam kaitannya, maka dalam Pasal 49 UUJN dinyatakan bahwa setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri atas. Apabila suatu perubahan dibuat pada akhir kata, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembah tambahan. Oleh karena itu, perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan tersebut batal.

Dalam kaitannya dengan pencoretan terhadap akta Notaris tersebut, maka dalam Pasal 50 UUJN diatur bahwa apabila dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan demikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret, dinyatakan pada sisi akta. Pencoretan dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Oleh karena itu, apabila terjadi perubahan lain terhadap perubahan, maka perubahan itu dilakukan pada sisi akta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 UUJN.

Dengan demikian, pada penutup setiap akta dinyatakan jumlah

Universitas Indonesia

perubahan, pencoretan, dan penambahan. Di samping itu, dalam Pasal 51 UUJN diatur mengenai kewenangan Notaris membetulkan kesalahan tulis pada suatu akta. Adapun bunyi ketentuan dalam Pasal 51 UUJN dinyatakan bahwa Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani. Oleh karena itu, pembetulan dapat dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.³⁴

Setidaknya dalam melaksanakan tugasnya Notaris memiliki asas dasar yang dipegang dalam menilai suatu akta yaitu asas praduga sah atau lebih dikenal dengan nama *presumptio iustae causa*, artinya akta yang dibuat oleh Notaris harus dianggap berlaku secara sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah.³⁵

Selain itu, Notaris dalam membuat akta tidak menyelidiki kebenaran surat-surat yang diajukan oleh pihak yang membuat akta. Hal ini dimaksudkan bahwa Notaris sebagai pelayan masyarakat dapat bertindak dengan cepat dan tepat, serta yang menyatakan sah ataupun tidaknya suatu surat apabila terjadi pemalsuan bukan kewenangan Notaris, sehingga Notaris hanya memeriksa kelengkapan administrasi untuk membuat suatu akta.

Contoh pelanggaran terhadap Peraturan Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta-akta Notaris, yaitu:

1. Akta dibuat tanpa dihadiri oleh saksi-saksi (Pasal 22 Peraturan Jabatan Notaris);³⁶
2. Akta yang bersangkutan tidak dibacakan oleh Notaris (pasal 28 ayat 1);³⁷

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

³⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *op. cit*, hlm. 2.

3. Akta yang bersangkutan tidak ditandatangani di hadapan Notaris, bahkan minuta akta dibuat oleh orang lain dan ditandatangani oleh dan ditempat yang tidak diketahui oleh Notaris yang bersangkutan (pasal 28 ayat 3);³⁸
4. Notaris membuat akta diluar wilayah jabatannya, akan tetapi Notaris yang bersangkutan mencantumkan dalam akta tersebut seolah-olah dilangsungkan dalam wilayah hukum kewenangannya atau seolah-olah dilakukan ditempat kedudukan dari Notaris tersebut (pasal 9 PJN);³⁹
5. Seorang Notaris membuka kantor cabang dengan cara setiap cabang dalam waktu yang bersamaan melangsungkan dan memproduksi akta Notaris yang seolah-olah semua akta tersebut dibuat di hadapan Notaris yang bersangkutan (pasal 6 ayat 1).⁴⁰

Contoh pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya:

1. Notaris menempatkan pegawai/asistennya di suatu tempat tertentu antara lain: di kantor perusahaan, kantor bank yang menjadi klien Notaris tersebut, untuk memproduksi akta-akta yang seolah-olah sama dengan dan seperti kata yang memenuhi syarat formal;⁴¹
2. Notaris lebih banyak waktu dan melakukan kegiatannya di luar kantornya sendiri, dibandingkan dengan apa yang dilakukan di kantor serta di wilayah jabatannya;
3. Beberapa Notaris, untuk memperoleh kesempatan supaya dipakai jasanya oleh pihak yang berkepentingan.⁴²

³⁷ Ibid, hlm. 200

³⁸ Ibid, hlm. 204

³⁹ Ibid, hlm. 102

⁴⁰ Ibid, hlm. 72

⁴¹ Kongres XVII Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta, Kode Etik Notaris (November 1999), Pasal 4K

⁴² Ibid, pasal 4.

2.3. Kasus Pelanggaran Pembuatan Akta Notaris dan Akibat Hukumnya berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 01/B/Mj.PPN/VIII/2010

2.3.1. Kewenangan Majelis Pengawas Notaris

Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. (Oleh karena yang diawasi adalah Notaris maka disebut juga sebagai Majelis Pengawas Notaris). Badan ini dibentuk oleh Menteri guna mendelegasikan kewajibannya untuk mengawasi (sekaligus membina) Notaris yang meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris (pasal 67 UUJN juncto Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004).

Dalam melaksanakan tugas kewajibannya Badan tersebut secara fungsional dibagi menjadi 3 bagian secara hirarki sesuai dengan pembagian suatu wilayah administratif (Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat) yaitu : Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. (Pasal 68 UUJN).

Didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 diuraikan definisi/pengertian dari :

1. Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah;
2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan

Universitas Indonesia

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menteri selaku Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan telah mendelegasikan kewenangannya kepada Majelis Pengawas yang oleh karena itu secara fungsional dan keberadaannya sebagai Badan Tata Usaha Negara. Untuk menjawab permasalahan yang kedua tidaklah semudah mencari jawaban untuk permasalahan yang pertama, karena tidak semua Keputusan dari Badan Tata Usaha Negara adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004.

Dalam pasal 2 Undang-Undang PTUN disebutkan terdapat 7 (tujuh) macam Keputusan TUN yang tidak termasuk diatur dalam Undang-Undang PTUN (yang tidak dapat menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara) yaitu :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Universitas Indonesia

- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas berjumlah 9 orang, terdiri atas unsur:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Pengawasan yang dilakukan meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris. Majelis Pengawas terdiri atas:

- a. Majelis Pangawas Daerah.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk di Kabupaten atau Kota. Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris, MPD berwenang:

1. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris;
2. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
3. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
4. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;

5. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
6. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
7. menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris;
8. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1,2,3,4,5,6, dan 7 kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 71 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa MPD berkewajiban:

1. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
2. membuat berita cara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat;
3. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
4. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
5. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan

- tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris;
6. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

b. Majelis Pengawas Wilayah

Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di ibukota Provinsi. Pasal 73 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan MPW berwenang:

1. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
2. memanggil Notaris pelapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
4. memeriksa dan memutus atas keputusan MPD yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris Pelapor;
5. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
6. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - a. pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan;
 - b. pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 75 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan MPW berkewajiban:

1. menyampaikan keputusan kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris;

Universitas Indonesia

2. menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;

c. Majelis Pengawas Pusat

Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di Ibukota negara. Pasal 77 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan MPP berwenang:

1. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengadili keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
2. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;
3. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Pasal 78 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan MPP berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 angka 1 kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah serta Organisasi Notaris.

Tujuan dari pengawasan tersebut adalah :

1. Agar para Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan serta kewajiban sebagaimana ditentukan Peraturan Jabatan Notaris (PJM);
2. Agar para Notaris menjaga dan menjunjung tinggi martabat dan kewajiban sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta ;
3. Untuk menghindari adanya persaingan yang tidak sehat, terutama dalam penentuan honorarium jabatan Notaris;
4. Tidak dibenarkan membuka atau mendirikan kantor cabang;

Universitas Indonesia

5. Harus dijaga jangan sampai para Notaris melanggar kode etik atau Peraturan Jabatan Notaris, misalnya menjadi calo tanah, konsultan hukum atau pengacara;
6. Tidak dibenarkan membuat akta yang merugikan kepentingan bangsa dan negara ;
7. Tidak dibenarkan membuat akta yang penandatanganannya tidak dihadapan Notaris atau tidak dibacakan dihadapan pihak-pihak yang bersangkutan;
8. Administrasi perkantoran Notaris harus segera ditertibkan, khususnya untuk akta-akta reportorium dan daftar-daftar lainnya.

Dalam hal hubungan antara Notaris di Indonesia dan kliennya, perlu dijelaskan aturan-aturan profesi yaitu:

1. Dalam melakukan tugas jabatannya, Notaris wajib memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
2. Dalam melakukan tugas jabatannya, Notaris wajib memberikan pelayanan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat supaya menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat;
3. Notaris wajib memberikan jasanya kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma;

Dalam hal hubungan antara sesama rekan Notaris di Indonesia, perlu adanya aturan sebagai berikut:

1. Notaris dengan sesama rekan Notaris lainnya hendak saling menghormati dalam suasana kekeluargaan;
2. Notaris tidak mengkritik, menyalahkan akta-akta yang dibuat rekan Notaris lainnya di hadapan klien atau masyarakat;

Universitas Indonesia

3. Notaris tidak membiarkan rekannya berbuat salah dalam jabatannya dan seharusnya memberitahukan kesalahan rekannya dan menolong memperbaikinya. Notaris yang ditolong jangan menaruh rasa curiga;
4. Notaris tidak menarik karyawan Notaris lainnya secara tidak wajar;
5. Dalam melakukan tugas jabatannya, Notaris tidak melakukan perbuatan ataupun persaingan yang merugikan sesama rekan Notaris baik moral maupun materiil dan menjauhkan diri dari usaha-usaha untuk mencari keuntungan diriya semata-mata;
6. Dalam menjalankan pekerjaannya, Notaris tidak dibenarkan mempergunakan calo (perantara) yang mendapatkan upah daripadanya;
7. Notaris dilarang mengadakan persaingan tidak sehat dengan jalan merendahkan tarif/ongkos jasa;
8. Notaris harus saling menjada dan membela kehormatan dan nama baik korps Notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap saling tolong menolong secara konstruktif.

2.3.2. Contoh Kasus Pelanggaran kode Etik Notaris dalam Pembuatan Akta dalam kasus berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 01/B/Mj.PPN/VIII/2010

Kasus tersebut berawal dengan adanya laporan masyarakat atas nama Ir. Soebagijo selaku terbanding/pelapor terhadap Agus Madjid, S.H. selaku pembeding/terlapor, yaitu notaris di Jakarta Selatan, dengan pokok-pokok perkaranya sebagai berikut:

Bahwa Soebagijo selanjutnya disebut pelapor, menerangkan bahwa pada bulan Agustus 1995 telah mengajukan permohonan pinjaman uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada pihak ketiga.

Pelapor menerangkan permohonan tersebut sebagai tanda jaminan pihak ketiga dan oleh terlapor telah diserahkan sertipikat HGB milik bersama antara terlapor dengan Nyonya Soewami yaitu sertipikat HGB nomor 1003 Melawai atas nama terlapor. Bahwa antara pelapor dan pihak ketiga sepakat untuk membuat pengikatan secara notariil, akta mana akan disiapkan dan dibuatkan oleh notaris yang ditunjuk oleh pihak ketiga yaitu Agus Madjid yang selanjutnya disebut terlapor.

Pelapor menerangkan yang dijadikan jaminan adalah tanah dan bangunan milik pelapor yang juga merupakan harta bersama (gono-gini) karena untuk pertama kalinya memperoleh hak kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut berdasarkan Akta Nomor 22 tanggal 29 Mei 1968 berupa jual beli rumah dan pemindahan hak, yang dibuat dihadapan Zawir Simon selaku sebagai Notaris dan Pejabat pembuat Akta Tanah di Jakarta, maka atas permintaan Notaris Agus Madjid harus dibuat surat persetujuan secara tertulis dari Nyonya Soewami yaitu istrinya pelapor, yang isinya menyetujui penyerahan jaminan tersebut.

Pelapor kepada istrinya dibuatkan surat persetujuan secara tertulis diatas materai yang cukup menurut hukum yang berbunyi pada intinya: saya istri Soebagijo tidak keberatan dan karenanya menyetujui untuk menjaminkan tanah dan bangunan di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 70 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagai jaminan atas pinjaman dana.

Selanjutnya pelapor menerangkan bahwa akta yang dibuat oleh terlapor bukan mengenai perikatan hutang piutang melainkan akta Pengikatan Jual Beli, dan sebelum ditandatangani oleh pelapor, terlapor menjelaskan bahwa akta tersebut hanyalah perikatan formalitas atas pinjaman uang dengan jaminan tanah yang diberikan oleh pelapor kepada pihak ketiga.

Universitas Indonesia

Pelapor menjelaskan atas kepercayaan yang disampaikan oleh terlapor dan karena pelapor kurang memahami hukum, maka pelapor menerima semua penjelasan tersebut dengan menandatangani akta notariil yaitu, akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 161 dan Akta Kuasa Jual nomor 162, keduanya tertanggal 30 Agustus 1995 dan Akta Addendum Nomor 31 tanggal 30 Mei 1996.

Pelapor menerangkan berdasarkan akta perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 161 dan Akta Kuasa Jual nomor 162, keduanya tertanggal 30 Agustus 1995 oleh pihak ketiga pada tanggal 9 September 1996 telah dibuatkan dan ditandatangani Akta Jual Beli Nomor 650/Keb.Baru/1996 dihadapan terlapor. Pelapor menerangkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 650/Keb.Baru/1996 yang dibuat dihadapan terlapor, pihak ketiga telah membalik nama sertipikat HGB Nomor 1003 kelurahan Melawai milik dan atas nama pelapor yang merupakan jaminan menjadi ke atas nama pihak ke tiga.

Menurut pelapor bahwa perjanjian pinjam meminjam berdasarkan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 161 dan Akta Kuasa Jual nomor 162 tidak dibacakan oleh terlapor, dan akta Addendum Nomor 31 tanggal 30 Mei 1996 yang ditandatangani adalah blanko kosong dan tidak dibacakan oleh terlapor. Pelapor juga menerangkan bahwa penandatanganan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 161 dan Akta Kuasa Jual nomor 162 serta akta Addendum Nomor 31 tanggal 30 Mei 1996 ditandatangani pada hari dan tanggal yang sama dan hanya datang satu kali saja ke kantor terlapor, yaitu pada tanggal 30 Agustus 1995.

Pelapor melalui suratnya kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 12 Nopember 2008 memohon menjatuhkan sanksi pemberhentian secara tidak hormat kepada terlapor. Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses pemeriksaan dan persidangan, Majelis Pengawas Wilayah Notaris

Universitas Indonesia

Provinsi DKI Jakarta, telah mengambil putusan dengan Nomor 03/Pts/MPW.JKT/I/2010 tanggal 28 Januari 2010, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Notaris Agus Madjid telah lalai dan tidak cermat dalam pembuatan Akta sesuai dengan pasal 16 ayat (1) huruf l dan Pasal 16 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap Notaris Ir. Agus Madjid untuk diberhentikan sementara waktu selama 6 (enam) bulan sesuai dengan Pasal ayat 1 huruf f angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 03/Pts/MPW.JKT/I/2010 tanggal 28 Januari 2010, terlapor menolak dan mengajukan banding sebagaimana dinyatakan dalam suratnya nomor 41/AM/II/2010 tanggal 2 Februari 2010 perihal penolakan putusan dan telah menyampaikan memori banding tanggal 10 Februari 2010 yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris.

Bahwa dari pemeriksaan dan klarifikasi Majelis Pemeriksaan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan terhadap perkara laporan pelapor atas perbuatan terlapor berdasarkan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita Acara Pemeriksaan tersebut dapat dibuktikan bahwa terlapor terbukti bersalah :

- a. telah menjalankan jabatan dengan melanggar pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu tidak bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum dan tidak membacakan akta dihadapan penghadap dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Universitas Indonesia

- b. melanggar ketentuan pasal 3 Kode Etik Notaris tentang kewajiban bertindak jujur, mandiri dan tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris.
- c. melanggar ketentuan Pasal 4 Kode Etik Notaris, tentang melakukan perbuatan-perbuatan lain yaitu pelanggaran terhadap undang-undang jabatan notaris isi sumpah jabatan.
- d. melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) butir c, tentang kewajiban notaris dalam hal mengeluarkan Salinan Akta.
- d. telah melanggar ketentuan pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tidak membacakan akta secara sempurna (keseluruhan) yang dapat menimbulkan salah pengertian dan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pelapor sesuai dengan uraian-uraian tersebut diatas telah menderita kerugian akibat pelanggaran jabatan dan Kode Etik Notaris oleh terlapor, maka berhak untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada terlapor sebagai sebagai notaris sesuai dengan bab XI ketentuan sanksi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Adapun putusan dari Majelis Pemeriksa Pusat Notaris adalah menyatakan membatalkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 03/Pts/MPW.JKT/I/2010 tanggal 28 januari 2010 dan memutus sendiri. Menghukum terlapor dengan pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan.

2. 3. 3. Analisis Kasus

Berdasarkan kasus diatas telah dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut melakukan pelanggaran, tidak hanya terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris tetapi juga Kode Etik Notaris. Etika Kepribadian Notaris menyebutkan bahwa Notaris wajib:

- a. memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- b. menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
- c. bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab.

Berdasarkan kasus tersebut di atas, dengan membohongi pelapor dan membuatkan akta yang ditandatangani di blanko kosong, Notaris Agus Madjid, S.H tersebut sudah bertindak tidak menghormati dan tidak menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris, serta tidak bertindak jujur, dan tidak penuh rasa tanggung jawab. Hal itu terlihat jelas karena pada kenyataannya bahwa seyogyanya seorang Notaris tidak boleh melakukan hal tersebut, tetapi ia mengingkari hal tersebut dengan cara memberikan keterangan yang meyakinkan pelapor untuk tandatangan di blanko kosong dan akta tersebut tidak dibacakan secara sempurna sedangkan pihak pelapor hanya mengikuti saja karena kurang memahami hukum, sehingga dipercayakan kepada terlapor.

Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang akan timbul dikemudian hari dan bahkan tanggung jawab moril sebagai profesional, apabila merugikan pihak lain, maka Notaris harus dapat mempertanggung jawabkan pekerjaannya di muka hukum secara perdata dan pidana.

Notaris wajib bertanggungjawab atas semua akta yang dibuatnya, akan tetapi setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh

Universitas Indonesia

Notaris harus dianggap berlaku secara sah sebelum ada perbuatan yang menyatakan sebuah akta yang dibuat oleh Notaris mengalami kesalahan maupun cacat secara hukum yang dikenal dengan asas *presumptio iustae causa*.

Kekuatan mengikat Kode Etik Notaris dalam rangka Notaris membuat akta-akta telah berjalan dengan efektif, dimana setiap akta yang dibuat Notaris hendaknya bersumber pada aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta apabila terdapat Notaris yang melanggar undang-undang dalam membuat akta, maka dapat dituntut secara pidana dan perdata, akan tetapi mekanisme yang perlu ditempuh adalah sanksi secara administratif yang dijatuhkan berupa teguran lisan, tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari Majelis Pengawas

Notaris merupakan pejabat umum yang membuat akta otentik yang dibutuhkan oleh masyarakat diperlukan tanggung jawab terhadap jabatannya, sehingga diperlukan lembaga kenotariatan untuk mengatur perilaku profesi notaris tersebut. Pada hakekatnya Kode Etik Notaris adalah merupakan penjabaran lebih lanjut apa yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, mengingat Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus tunduk dan mentaati segala ketentuan dalam Undang-undang yang mengatur jabatannya yang tercantum dalam Kode Etik Notaris yang dibuat oleh organisasi INI yang merupakan satu-satunya organisasi notaris yang berbadan hukum sesuai dengan UUJN.

Notaris merupakan pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang dalam membuat akta otentik dan sekaligus notaris merupakan perpanjangan tangan Pemerintah dalam menjalankan jabatannya notaris harus dapat bersikap profesional dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi Kode Etik Notaris. Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntut tanggung

Universitas Indonesia

jawab terhadap akta yang di buatnya, yakni tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral.

Akibat hukum terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu adalah bahwa akta tersebut telah menimbulkan sengketa dan diperkarakan di sidang Pengadilan, maka oleh pihak yang dirugikan mengajukan gugatan secara perdata untuk menuntut pembatalan agar hakim memutuskan dan mengabulkan pembatalan akta tersebut.

2.3.4. Akibat Hukum Terhadap Notaris yang Melakukan pembuatan akta dengan memberikan blanko kosong untuk ditandatangani

Sanksi dapat dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan dan melanggar Kode Etik Notaris dimana telah melakukan pembuatan akta dengan memberikan blanko kosong untuk ditandatangani oleh kliennya. Terhadap Notaris Agus madjid, tindakan pertama yang dilakukan adalah melaporkan Notaris tersebut kepada MPD dimana ia berkedudukan. Melalui laporan tersebut maka MPD mengambil tindakan yaitu menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris, kemudian membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Setelah laporan tersebut diterima oleh MPW maka MPW menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah, selanjutnya memanggil Notaris yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan tersebut. Kemudian MPW dapat memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, mengusulkan pemberian saksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:

Universitas Indonesia

- a) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan;
- b) pemberhentian dengan tidak hormat.

Setelah laporan tersebut diteruskan kepada MPP maka MPP mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri. Sanksi pemberhentian dengan tidak hormat adalah sanksi yang terberat yang dikenakan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut. Oleh karena itu, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak, dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia Notaris sangat diperlukan juga suatu kode etik profesi yang baik dan modern.

BAB III

PENUTUP

3.1. Simpulan

- a. Kekuatan mengikat Kode Etik Notaris dalam rangka Notaris membuat akta-aktanya adalah bersumber pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa yang disebut sebagai Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, sehingga setiap akta yang dibuat oleh Notaris hendaknya bersumber pada aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris sehingga apabila terdapat Notaris yang melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam pembuatan aktanya, maka Notaris tersebut dapat dituntut secara pidana dan perdata, akan tetapi mekanisme yang perlu ditempuh yaitu sanksi secara administratif berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat dari Majelis Pengawas, sedangkan sanksi dalam hal Notaris melakukan pelanggaran Kode Etik berupa teguran, peringatan, schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onzzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
- b. Akibat hukum bsgl Notaris ysng telah lalai dalam pembuatan aktanya dengan mamberikan blanko kosong sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka akibat hukum yang terjadi adalah :

Universitas Indonesia

- berdasarkan Pasal 16 ayat (8) UUJN, akta yang dibuat oleh Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan karena Notaris tidak membacakan aktanya.
- berdasarkan Pasal 84 UUJN, segala hal yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan Bunga kepada notaris.
- berdasarkan Pasal 85 UUJN, Notaris yang memberikan blanko kosong dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat oleh Majelis Pengawas karena Notaris tersebut telah bertindak tidak jujur dan tidak netral (merugikan salah satu pihak) sehingga dalam hal ini Notaris tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Notaris.

3.2. Saran

- a. Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang Notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya sesuai dengan sumpah jabatan Notaris. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindarkan.
- b. Seorang Notaris harus jujur, tidak hanya pada kliennya, juga pada dirinya sendiri. Ia harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan kliennya, atau agar klien tetap mau memakai jasanya. Kesemuanya itu merupakan suatu ukuran tersendiri tentang kejujuran intelektualitas seorang Notaris.
- c. Seorang Notaris harus menyadari akan batas-batas kewenangannya. Notaris harus menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak

- boleh dilakukan. Apabila ketentuan yang dilarang telah dilanggar maka akta yang bersangkutan akan kehilangan daya otentiknya.
- d. Sekalipun keahlian seseorang dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang Notaris yang berpegang pada Pancasila harus memiliki rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata hanya menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tetapi mengabaikan rasa keadilan.
 - e. Notaris merupakan pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang dalam membuat akta otentik dan sekaligus notaris merupakan perpanjangan tangan Pemerintah. Dalam menjalankan jabatannya notaris harus dapat bersikap profesional dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi Kode Etik Notaris. Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntut tanggung jawab terhadap akta yang di buatnya, yakni tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral.
 - f. Kepada para semua pihak yang berkaitan dengan penerbitan akta otentik seperti pihak penghadap dan notaris, agar berhati-hati dan waspada dalam segala hal yang berhubungan dengan pembuatan akta, disamping itu juga diharapkan kepada pihak yang berkompeten seperti Majelis Pengawas Daerah, pihak kepolisian, pengadilan harus lebih selektif dalam melakukan pemeriksaan terhadap notaris.
 - g. Dalam hal pembuatan akta, Notaris diwajibkan menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam hal ini UUJN dan Kode Etik Notaris) terlebih lagi dalam hal Notaris memberikan blanko kosong kepada para pihak untuk di tandatangani dapat menimbulkan Notaris dituntut untuk penggantian ganti rugi.

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008).
- Fuady, Munir. *Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus : Profesi Mulia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990).
- Kansil, C.S.T. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003).
- Kanter, E. Y. *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, (Jakarta: Storia Grafika, 2001).
- Koehn, Daryl. *Landasan Etika Profesi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal. 75, dalam E. Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, (Jakarta: Storia Grafika, 2001).
- Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983).
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Biography Publishing, 2001).
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1998.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali, 1982).
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2006).

Universitas Indonesia

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, (Jakarta : UI Press, 1984).
- Saleh, Ismail. dalam Liliani Tedjasaputra, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigrat Publishing, 1994).
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Sosial: Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: APTIK-Gramedia, 1991)
- Spiliane, JJ. *Etika Bisnis dan Etika Berbisnis*, dalam Budi Susanto, et al., ed., *Nilai-Nilai Etis dan Kekuasaan Utopis: Panorama Praktis Etika Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992).
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2006).
- Soegondo Notodisoerjo, R. *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali, 1982).
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Soebekti. R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung : Alumni, 1997.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta : UI Press, 1984.
- Soerodjo, Irawan. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003).
- Tan Thong Kie. *Buku I Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichiar Baru Van Hoeve, 2000).
- Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigrat Publishing, 1994).

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN Nomor 117 Tahun 2004, TLN Nomor 4432.

C. Internet/Artikel

Camenisch, Paul F. *Grounding Professional Ethics in a Pluralistic Society*, (New York: Haven Publication, 1983), hal. 48, dalam E. Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, (Jakarta: Storia Grafika, 2001).

Kongres XVII Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta, *Kode Etik Notaris (November 1999)*.